



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Raya Curup - Muara Aman 39264 082278351126

Pemerintah Kab. Lebong / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Apotik

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Permohonan
2. 2. Fotocopy ijazah
3. 3. Fotocopy KPT
4. 4. Fotocopy STRA
5. 5. Fotocopy peta lokasi dengan dena bangunan
6. 6. Fotocopy ijazah apoteker
7. 7. Daftar prasarana, sarana dan peralatan
8. 8. Fotocopy DPWPD
9. 9. Asli surat izin atasan (bagin pemohon PNS dan pegawai instansi pemerintah lainnya)
10. 10. Rekomendasi dari dinas kesehatan kab. lebong
11. 11. Surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah / dokter pemerintah yang ditunjuk.
12. 12. Fotocopy akte jual beli apotik / sertifikat tanah / sewa / kontrak.
13. 13. Surat pernyataan diatas materai Rp. 6000,- bahwa berkas yanag anda masukan ke dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) adalah benar adanya.
14. 14. Permohonan dibuat 3 rangkap (1 asli, 2 fotocopy)
15. 15. 1 buah map

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Penjelasan dan penyerahan formulir
2. 2. Menerima dan pemeriksaan dokumen/persyaratan
3. 3. Pembuatan tanda terima berkas
4. 4. Verifikasi berkas permohonan

Waktu Penyelesaian

14 Hari



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Raya Curup - Muara Aman 39264 082278351126

Pemerintah Kab. Lebong / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin

Pengaduan Layanan

Email : dpmptsplebongkab@gmail.com